

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

Akbar Sayudi

Universitas Pelita Bangsa, Jakarta, Indonesia

akbarsayudi@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dalam mempengaruhi perubahan sosial yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif atau undang-undang. Bahwa hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedangannya. Di Indonesia misalnya, ada pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika sebagai jawaban dari modernisasi yang cenderung mengarah pada degradasi moral para pemuda bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk pola kehidupan masyarakat baru yang terhindar dari dampak negatif penggunaan narkotika. Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengupayakan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum itu juga kemudian mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat dengan munculnya lembaga-lembaga baru serta pola interaksi baru dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narkotika, Perubahan Sosial

Abstract

This paper will discuss drug abuse law enforcement in influencing social change using a normative or statutory approach. There is a law in society that is compiled in a deliberately arranged system, which is in accordance with its division. In Indonesia, for example, there is a regulation on narcotics abuse as an answer to modernization which tends to lead to moral degradation of the nation's youth. This is done to form a new pattern of community life that avoids the negative impact of narcotics use. The enforcement of Law Number 35/2009 on Narcotics seeks to prevent, protect and save the Indonesian people from narcotics abuse. Law enforcement also affects the social structure in society with the emergence of new institutions and new patterns of interaction in terms of drug abuse law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics, Social Change

A. Pendahuluan

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.¹

Kaidah dalam perspektif hukum menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.²

Fungsi kaidah hukum itu pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.³

Dalam rumusan yang sederhana, masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangka tertentu. Artinya, kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita; sebaliknya, kalau dia berada dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Inilah yang kesemuanya terkait pada kepentingan-kepentingan manusia pribadi mau pun di dalam kehidupan berkelompok. Dengan demikian, maka lingkungan sekelilingnya, menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan-kebebasan bagi pribadi dan kelompok-kelompok sosial.⁴

¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11.

³ *Ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 137.

Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedanya. Di Indonesia misalnya, ada pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika sebagai jawaban dari modernisasi yang cenderung mengarah pada degradasi moral para pemuda bangsa. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk pola kehidupan masyarakat baru yang terhindar dari dampak negatif penggunaan narkotika. Tatanan sosial yang mengatur masyarakat dalam kaitannya dengan narkotika tersebut diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵ Terkait hal tersebut, UU No. 35 Tahun 2009 pun pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada saat proses pembentukannya. Tujuan-tujuan tersebut tentunya bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kiranya menarik untuk dikaji terkait “*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial*”. Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian ditentukanlah suatu rumusan masalah sebagai batasan dari pembahasan tulisan ini, yaitu bagaimanakah penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dalam mempengaruhi perubahan sosial.

B. Hasil dan Pembahasan

Menurut Soerjono Soekanto, hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu

⁵ *Ibid*, hlm. 135.

berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang tertatur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering*⁶ atau *sosial planning*.⁷

Sebagaimana disinggung di atas, hukum mungkin mempunyai peranan langsung dan tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini dapat kita korelasikan pendapat tersebut dengan penegakan hukum tentang penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengupayakan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika (Pasal 4 huruf b). Upaya pencegahan tersebut kemudian diperkuat melalui sanksi-sanksi yang diberikan melalui Undang-Undang ini mulai dari rehabilitasi medis, denda, penjara bahkan sampai pidana mati.⁸

Penderitaan yang dikenakan kepada si pelanggar peraturan apabila sanksi diselenggarakan oleh masyarakat adalah berupa pencabutan hak-hak pemilikan-kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta kekayaan. Karena hak milik pribadi yang diambil darinya bertentangan dengan kehendaknya, maka sanksi ini mempunyai karakter tindakan paksa. Tatanan sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan seperti itu disebut peraturan sosial yang bersifat memaksa. Tindakan paksaan semacam ini membedakannya dari semua tatanan sosial yang lain, yaitu tatanan sosial yang mememberikan ganjaran sebagai sanksinya, dan yang lebih utama lagi tatanan yang tidak memberikan ganjaran sanksi sama sekali, yang mendasarkan pada teknik motivasi langsung.⁹

Menurut Parson, tindakan individu pada tempatnya pertama tidak dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan (sosial) tertentu atau dengan perkataan lain, merupakan tindakan yang berstruktur. Tindakan terstruktur itulah yang membuat seseorang terkadang

⁶ Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Pendapat tersebut kemudian dikembangkan serta diperhalus oleh Roscoe Pound dari aliran *jurisprudence sociological* yang terkenal dengan konsepsinya bahwa hukum harus juga berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering*. Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, hlm. 41.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...Op. Cit.*, hlm. 122.

⁸ Bab XV Ketentuan Pidana, Pasal 111 – Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23.

melekat pada kondisi yang deterministik, tak berdaya oleh lingkungannya. Sebab, pilihan-pilihan tindakannya selalu berbanding lurus dengan realitas sosial.¹⁰ UU No.35 Tahun 2009 sebagai realitas sosial yang diakui menghendaki masyarakat dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba untuk tunduk pada peraturan sebagaimana yang telah diundangkan, mengingat Indonesia adalah negara hukum dimana masyarakat sebagai subjek hukum dalam bertindak haruslah tidak menyimpang dari apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Perubahan sosial yang dikehendaki secara langsung oleh UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah agar terciptanya suatu tertib sosial kehidupan bermasyarakat yang terhindar dari penyalahgunaan narkoba sebagaimana pada saat sebelum diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 (yang menggantikan UU No.22 Tahun 1997) Tentang Narkoba, tidak ada hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba secara nasional.

Setiap sistem sosial memerlukan usaha dan cara-cara untuk mempertahankannya. Oleh karena itu bisa dikatakan, bahwa seiring dengan adanya suatu sistem sosial, pada saat itu pula sistem tersebut mengembangkan cara-caranya sendiri untuk mempertahankan diri, dan kemudian usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu, adalah inheren dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha sistem sosial untuk mempertahankan diri inilah yang disebut pengendalian sosial.¹¹

Usaha untuk mempertahankan sistem sosial tersebut kemudian menjelma menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi, yaitu:¹²

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

¹⁰ Awaludin Marwan, 2013, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 306.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum* (Cetakan Ke VIII), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 128.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok... Op. Cit.*, hlm. 78.

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*).

Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial.¹³ Hal tersebut dapat dilihat dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menghendaki adanya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba kemudian mengatur tentang adanya pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga non kementerian yang sebelumnya BNN merupakan lembaga kementerian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.¹⁴ Selain itu juga diadakannya suatu lembaga rehabilitasi medis sebagai upaya pemulihan keadaan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Perubahan sosial lainnya yang lahir dari UU No.35 Tahun 2009 ini adalah adanya pola interaksi baru antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satunya pola interaksi antara BNN dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan bagi penyidik BNN dan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu Pola interaksi sosial yang baru lahir juga terlihat pada hubungan BNN dengan Kejaksaan dalam hal kelengkapan alat bukti untuk keperluan persidangan.

Pola-pola interaksi sosial sebagaimana dimaksud di atas tidak terlepas dari tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin (1954:70), sebagai berikut:¹⁵

1. Dari sudut perkembangannya dikenal adanya *crecive institutions* dan *enacted institution*. *Creceive institutions* atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga yang dengan sendirinya tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Sebaliknya, *enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang tetap masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).

¹³ *Ibid*, Hlm.124.

¹⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok... Op. Cit.*, hlm. 79-80.

2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya *subsidiary institutions* yang dianggap kurang penting,
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara *approved* atau *socially sanctioned institutions* dengan *unsanctioned institutions*. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya.
4. Perbedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions* terjadi apabila klasifikasi didasarkan pada faktor penyebarannya.
5. Dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara *operative institutions* dengan *regulative institutions*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan (*intended change* atau *planned change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan serta membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan sosial dengan

membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.¹⁶

C. Simpulan

Penegkan hukum penyalahgunaan Narkotika mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan itu terlihat dari adanya suatu tertib masyarakat baru melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengupayakan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum itu juga kemudian mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat dengan munculnya lembaga-lembaga baru serta pola interaksi baru dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam melakukan suatu perubahan yang mempengaruhi pola hidup masyarakat kiranya harus dilaksanakan dengan terencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Agar perubahan sosial yang hendak dilakukan kelak tidak mengganggu tertib sosial yang telah ada sebelumnya.

Referensi

- Awaludin Marwan, 2013, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan)*, Nusa Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum (Cetakan Ke VIII)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni*.
- _____, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 126.